

Nomor : 10/PM.00.02/K.BB-07/05/2026 Pangkal Pinang, 19 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
di-

Kota Pangkal Pinang

Dasar Hukum:

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .

Berdasarkan hasil Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terhadap DPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dengan metode croscek sample DPK sejumlah 121 pemilih dan hasil pengawasan langsung melalui metode uji petik terhadap pemilih meninggal dunia sejumlah 20 pemilih maka *Diperoleh Hasil Sebagai berikut:*

No.	Kecamatan	Jumlah Sampel DPK	Belum Terdaftar di DPT Kota Pangkal Pinang	Terdaftar di DPT Kota Pangkal Pinang Beda alamat KTP	Terdaftar di DPT Kab/ Kota Lain	Status TMS yang Belum di hapus dari DPT	Sesuai	Keterangan
1	Bukit Intan	20	3	6	1	2	8	
2	Girimaya	20	2	8	7	0	3	
3	Taman Sari	20	5	3	5	0	7	
4	Rangkui	24	1	5	1	3	14	
5	Gerunggang	20	2	5	7	1	5	
6	Gabek	18	2	4	3	6	3	
7	Pangkal Balam	19	2	5	5	0	7	
Jumlah		141	17	36	29	12	47	

Berdasarkan Data Hasil pengawasan tersebut diatas, Maka dengan hormat Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk menindaklanjuti Daftar Hasil Pengawasan tersebut ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Pangkal Pinang berpedoman dengan PKPU Nomor 1 Tahu 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. sebagaimana data terlampir. *(bukti dukung akan disampaikan dalam bentuk soft file).*

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.atas kerja samanya di ucapkan terima kasih

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan: Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.